



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 981 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN MESJID TUA ARUHU  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
  - b. bahwa situs cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 007/1/TACB.SJ/2018 Tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan Bangunan Mesjid Tua Aruhu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan Mesjid Tua Aruhu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6041
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Perangkat Daerah kabupaten Sinjai Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANGUNAN MESJID TUA ARUHU SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
  - b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;
  - d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;
  - e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
  - f. mengubah fungsi cagar budaya;
  - g. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
  - h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
6. Pengelola Bangunan Masjid Tua Aruhu

IRAN  
PUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN BANGUNAN MESJID TUA ARUHU SEBAGAI  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi : Dusun Aruhu  
Desa : Lamatti Riaja  
Kecamatan : Bulupoddo  
Kabupaten : Sinjai  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Batas-Batas  
Utara : Rumah Penduduk  
Timur : Jalan Raya  
Selatan : Sawah  
Barat : sawah  
Koordinat : 05°06'18,3" LS dan 120°12'00,0" BT  
Ketinggian : 250 mDPL

II. DESKRIPSI

Uraian : Masjid Tua Aruhu (Al-Mujahidin) memiliki 4 (empat) buah pintu di mana setiap pintu dibedakan antara pintu jamaah laki-laki dan pintu jamaah perempuan, terdapat pula 9 (sembilan) jendela, 2 (dua) di antaranya jendela berukuran kecil, terdiri dari 17 (tujuh belas) tiang penopang. Masjid ini juga memiliki atap terbuat dari seng serta kubah masjid berbentuk limas dengan 4 (empat) tingkatan dan sebuah gerabah di dalamnya. Pada awalnya masjid ini memiliki luas 81 M<sup>2</sup> dan setelah dilakukan pemugaran serta dikeluarkannya makam Makkuraga Daeng Pagau Matindroe ri Masigina dari induk masjid maka luasnya menjadi 90 M<sup>2</sup>.

Di Area masjid terdapat papan yang bertuliskan tentang Sejarah singkat bangunan yaitu Islam mulai masuk di Kerajaan Lamatti abad ke- XVII oleh "Datuk Di Tiro". Masjid ini dibangun oleh "Watesuroina Muttamaengngi Saddah Tanah" Arung Lamatti ke-VIII dan dipugar oleh Arung Lamatti. "Makkuraga Daeng Pagau Matinroe Rimasiginna" (Lahir Tahun 1809 - Wafat Tahun 1919).

Di masjid ini terdapat 7 (tujuh) buah makam. Makam pertama nisannya berukiran aksara Arab berwarna hitam dengan tinggi 100cm dan lebar 80 cm, letak makam berada sebelah utara masjid. Makam kedua nisan juga memiliki ukiran berwarna putih dengan lebar 200 cm letaknya berbeda dengan makam-makam lainnya, namun masih berada dalam lingkungan masjid. Makam ketiga panjangnya 150 cm dan lebar 50 cm, letaknya berada diluar masjid.

- as : Panjang 14,30 M, Lebar 13,30 M  
Kondisi : Utuh dan cukup terawat  
Saat Ini  
Sejarah : Masjid Al-Mujahidin dibangun tahun 1613 M oleh Raja Lamatti VIII, Watesuro Ina Muttamaengngi Saddah Tanah. Konon, Watesuro diislamkan oleh Datuk ri Tiro, sosok penyebar agama Islam yang dikenal gigih berdakwah di Tanah Bugis, termasuk di wilayah Kabupaten Sinjai pada abad ke 17.

Masjid yang semula bernama masjid Bulu Lohe Aruhu ini, dipugar pertama kali oleh Raja Lamatti XXXVI, Andi Makkuraga Daeng Pagau Matinroe Ri Masiginna. Andi Makkuraga lahir tahun 1809, dan saat wafat pada tahun 1919, ia dimakamkan di dalam area masjid dan hingga kini makam tersebut menjadi bagian peninggalan sejarah di lokasi masjid Al-Mujahidin.

Mesjid Tua Aruhu atau Mesjid Al-Mujahidin Lamatti merupakan mesjid tertua di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi-Selatan yang terletak sekitar 8 km dari jantung kota Sinjai. Mesjid ini didirikan pada tahun 1613 oleh Arung Lamatti Tuwassuro Arung (Raja) pertama di Lamatti yang diislamkan oleh Datu Tiro, seorang penyebar Islam yang berdakwah di 3 (tiga) kerajaan yang saling bertetangga yaitu Bulukumba, Selayar, dan Sinjai. Sebagaimana lazimnya mesjid-mesjid tua di nusantara ini, hampir seluruhnya menampakkan ciri arsitektur yang seragam terutama bentuk dan atap kubahnya yakni beratap limas dan joglo dengan cungkup di atasnya. Mesjid ini termasuk mesjid tertua peninggalan masa depan yang masih berdiri kokoh dan nampak keaslian bentuk mesjid tradisional meskipun relatif berukuran kecil untuk disebut mesjid raya.

Salah satu peninggalan sejarah di mesjid tersebut adalah makam dari Makkuraga Daeng Pagau Matinroe Ri Masigina (Arung Lamatti VIII) beserta keluarganya. Oleh sebab itu, setelah wafat diberi gelar Arung Makkuraga Matindroe Ri Masigina. Beliau adalah orang pertama yang melakukan pemugaran Mesjid Al-Mujahidin pada abad ke-19 yang lalu. Menurut sumber lain bahwa mesjid ini memiliki koleksi sebuah Al-Quran ukuran besar dengan tulisan tangan dan sebuah bilang-bilang atau tasbih yang konon panjangnya 3 (tiga) meter tapi sayangnya bukti sejarah ini tidak dapat dijumpai lagi karena sudah jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab.

Sejak awal berdirinya, masjid Al-Mujahidin dibangun dengan arsitektur sederhana. Tak heran, bila masjid ini jauh dari kesan megah, sebagaimana masjid raya di kota-kota besar di Indonesia. Hingga kini, tiang penyangga masjid pun masih terbuat dari kayu. Sebelum dipugar, dinding masjid ini bahkan menggunakan bambu, berlantai tanah dan atapnya rumbia. Saat dipugar oleh Raja Lamatti XXXVI Andi Makkuraga, lantai masjid Al-Mujahidin sempat diganti batu kerikil yang konon perekatnya memakai cairan putih telur.

Pemugaran berikutnya, dilakukan pada tahun 1805. Saat itu, makam Andi Makkuraga dan keluarganya dikeluarkan dari induk bangunan masjid, atau ditempatkan pada posisi teras di sebelah kiri depan area utama masjid. Berdasarkan sejarahnya, masjid Al-Mujahidin juga pernah memiliki koleksi Al Qur'an raksasa dan tasbih sepanjang kurang lebih 3 meter. Meski sudah beberapa kali dipugar, namun arsitektur masjid Al-Mujahidin masih memiliki kesamaan dengan masjid tua lainnya di tanah air, seperti atapnya yang bertingkat empat dengan kuncup dipasang keramik

Status : Penduduk Dusun Aruhu Desa Lamatti Riaja  
Kepemilikan :  
Pengelola : Penjaga Mesjid Al-Mujahidin





FOTO 1 : MESJID TUA ARUHU AL-MUJAHIDIN (SEBELUM RENOVASI/PERUBAHAN)



**FOTO 2 : TAMPAK DEPAN MESJID TUA ARUHU AL-MUJAHIDIN (SETELAH RENOVASI/PERUBAHAN)**



**FOTO 2 : MAKAM MAKKURAGA DAENG PAGAU MATINROE RIMASIGINA**




FOTO 3 : TAMPAK DEPAN GERBANG MESJID TUA ARUHU (AL-MUJAHIDIN)

BUPATI SINJAI,



ANDI SEPO GADHISTA ASAPA